

THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA DURING THE PERIOD 2014-2018¹

HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2018

Maulidah Atha Mukhlifah, Sylva Alif Rusmita
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
maulidah.athamukhlifah@gmail.com*, sylvalifr@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank, di Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode VAR untuk mengolah data. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di Indonesia. Pasar modal syariah memiliki hubungan yang positif dengan asuransi jiwa syariah. Hal tersebut terjadi karena di negara berkembang seperti Indonesia, asuransi jiwa adalah asuransi yang lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan asuransi umum syariah. Hubungan yang terjadi pada pasar modal syariah dan asuransi jiwa syariah terjadi karena peran dari perusahaan asuransi syariah yang akan membeli saham di pasar modal syariah. Kemudian terdapat hubungan yang negatif antara perbankan syariah dengan asuransi syariah. Hal tersebut karena dalam setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan dikenakan biaya untuk asuransi. Besarnya kontribusi yang dibayar berdasarkan pada nilai dari kredit tersebut, sehingga semakin besar nilai kredit akan semakin besar kontribusi yang dibayarkan. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan oleh nasabah dalam mengambil kredit di bank. Sedangkan perusahaan asuransi sendiri tidak dipengaruhi oleh dua lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan asuransi mendapatkan modal dari pihak ketiga atau peserte mereka.

Keyword: Lembaga Keuangan Syariah, Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, VAR

ABSTRACT

This study is to determine the relationship between Islamic financial institutions, both bank and non-bank financial institutions in Indonesia in the 2014-2018 period. This study uses the VAR method to process data. The results of this study are contributions from Islamic-based financial institutions in Indonesia. The Islamic capital market has a positive relationship with Islamic life insurance. This happens because, in developing countries like Indonesia, life insurance is more influential than Islamic general insurance. The relationship that occurs in the Islamic capital market and life insurance occurs because of the role of the insurance company that will buy shares in the Islamic capital market. Then, related to a negative relationship between Islamic banking and Islamic insurance. It is because every credit given by the bank will be charged for insurance. The greater the value of

Informasi artikel

Diterima: 14-10-2019
Direview: 23-12-2019
Diterbitkan: 17-02-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Maulidah Atha Mukhlifah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Maulidah Atha Mukhlifah, NIM: 041511433191, yang berjudul, "Hubungan antara Aktivitas Perbankan Syariah, Aktivitas Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia."

the credit, the higher the contribution paid. This will be considered by those who will take credit at the bank. Meanwhile, insurance companies themselves are not bound by two other financial institutions. This happens because insurance companies get capital from third parties or their customers.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Islamic Capital Markets, Islamic Banking, Islamic Insurance, VAR

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran *Financial Intermediary* yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Atas perannya tersebut lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di dunia.

Saat ini sistem perekonomian berbasis syariah telah menjadi salah satu dari penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lembaga keuangan berbasis syariah mulai menjamur di masyarakat, seperti lembaga keuangan bank berbasis syariah yang telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1991, diikuti dengan asuransi syariah pertama yang berdiri pada tahun 1994 dan pasar modal syariah pada tahun 2003.

Bank syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah merupakan lembaga keuangan yang bisa saja memiliki hubungan satu sama lain. Aktivitas utama dari bank syariah adalah memberikan kredit pada nasabah, di mana kegiatan tersebut terkait dengan perusahaan asuransi syariah karena dikenakannya biaya administrasi untuk asuransi. Perusahaan asuransi sendiri memiliki fungsi investasi meskipun tujuan utamanya

adalah untuk membantu menyebarkan risiko, kegiatan investasi tersebut berkaitan langsung dengan pasar modal syariah. Kemudian pasar modal syariah juga memiliki keterkaitan pada bank syariah sebagai salah satu sumber modal untuk bank syariah. Seberapa signifikan hubungan yang terjadi di antara lembaga keuangan tersebut akan diulas dalam penelitian ini.

II. LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Menurut (Perwataatmadja: 1992) Bank syariah atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dari sudut pandang filosofis, bank-bank Islam meninggalkan masalah riba dalam setiap kegiatan mereka (Machmud : 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah riba adalah hal utama yang akan dihadapi oleh perbankan syariah.

Sesuai dengan pasal 1 (butir 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan operasi sesuai dengan hukum Syariah yang tidak menyediakan layanan pembayaran dalam operasinya (Rodoni dan Hamid : 2008). BPRS hanya memiliki fungsi sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat namun

tidak memiliki hak untuk memberi jasa lalulintas pembayaran seperti transfer kepada bank lain.

Financial to Deposite Ratio (FDR)

Menurut (Dendiwijaya: 2009) Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah ukuran kemampuan Bank untuk membiayai kembali dana yang terkumpul dalam proposal dengan menggunakan dana yang disediakan sebagai sumber likuiditas.

Sedangkan menurut (Martono : 2002) Ukuran yang menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kewajiban kepada pelanggan yang telah berinvestasi dalam pinjaman yang dipinjamkan kepada debitur. Menurut (Dendiwijaya: 2009) FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio adalah rasio total dana yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. FDR mengukur kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Bagian FDR yang tinggi di bank menjelaskan kondisi kesehatan bank. Jika volume pinjaman bank tinggi, bank tidak likuid dan profitabilitas meningkat (Medina: 2011).

Asuransi Syariah

Menurut Muhaimin (Iqbal:2006) asuransi syariah adalah Pengaturan manajemen risiko yang mematuhi peraturan Islam, praktik yang memfasilitasi bantuan timbal balik antara peserta dan

operator. Asuransi Syariah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, ketentuan yang berasal dari Alquran dan Sunnah.

Masalah utama yang harus dihindari oleh asuransi Islam adalah Gharar, atau ketidakpastian yang dapat dihasilkan dari adanya kontrak Tabaduli atau kontrak barter, seperti halnya dengan asuransi tradisional. Dalam hal asuransi konvensional, asuransi didasarkan pada nilai premi yang dibayarkan oleh kami dan nilai jumlah yang diasuransikan yang akan diterima. Jumlah premi yang harus dibayarkan tergantung pada tahun di mana kita mati atau apakah kita masih hidup sampai berakhirnya kontrak.

Kontribusi Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 30, kontribusi adalah Sejumlah uang yang ditentukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh pemegang polis, dibayarkan berdasarkan Perjanjian Asuransi Syariah, untuk mendapatkan manfaat dari Dana Tabarru dan / atau dana investasi dari investasi Peserta dan untuk membayar biaya manajemen atau jumlah moneter yang: Atas dasar hukum dan peraturan yang mendasarinya telah dibentuk program asuransi wajib untuk mendapatkan manfaat.

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, dan saling melindungi antara pesertanya. Perusahaan asuransi mendapatkan kepercayaan dari peserta bahwa mereka akan mengelola premi, berkembang secara setengah tahunan

dan memberikan kompensasi kepada peserta yang menderita bencana sesuai dengan kontrak pertanian.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari pemrosesan dana peserta sesuai dengan prinsip Mudharabah. Peserta asuransi adalah pemilik modal dan perusahaan asuransi adalah manajer modal. Keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan perjanjian awal. Mekanisme pemrosesan uang peserta dibagi menjadi dua mekanisme, sistem tabungan produk dan sistem produk non-saving.

Pasar Modal Syariah

Pasar primer adalah kunci dari pembentukan modal, di mana uang tunai secara efektif dimobilisasi, dikumpulkan dan disalurkan melalui sistem keuangan untuk membiayai produksi barang dan jasa dalam ekonomi, yang secara efektif berkontribusi pada ekonomi riil. Pasar sekunder menyediakan elemen likuiditas dan memberikan harga dan penilaian aset yang berkelanjutan, menghilangkan arbitrase dan inefisiensi.

Menurut UU 8 tahun 1995 tentang pasar modal (pasar modal), pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik terkait dengan masalah sekuritas dan institusi serta profesi yang terkait dengan sekuritas. Berdasarkan undang-undang ini, pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sedangkan menurut (Sutedi:2011) pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Menurut (Kurniawan:2008) Saham Syariah adalah saham perusahaan yang memiliki karakteristik berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan Peraturan No 15 / PJOK.04 / 2015 dari Otoritas Jasa Keuangan di pasar modal, Bab 1, Pasal 2 dan 3 menggambarkan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah dan surat berharga yang mematuhi prinsip-prinsip pasar modal syariah.

Aktivitas dan jenis bisnis yang bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal meliputi:

1. Judi dan permainan yang diklasifikasikan sebagai judi
2. jasa keuangan Ribawi
3. risiko jual beli, yang mencakup unsur ketidakpastian (gharar) dan / atau judi (maisir)
4. produksi, distribusi dan / atau pengiriman, termasuk:
 - a. zat atau layanan yang melanggar hukum (haram li-dzatihi)
 - b. barang atau jasa yang melanggar hukum yang tidak didirikan oleh substansinya (haram li-ghairihi) oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan / atau
 - c. Barang atau jasa yang merusak moral dan berbahaya.

Efek yang mematuhi prinsip-prinsip

pasar modal Syariah akan menjadi efek Syariah jika:

1. Kegiatan bisnis dan sifat serta jenis administrasi penerbitan
2. Kontrak, metode manajemen, dan aset keuangan yang merupakan portofolio efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan perjanjian investasi efek bersama yang didukung aset
3. Akad, jenis administrasi dan aset dana real estat dalam bentuk kontrak investasi kolektif
4. Piutang dan persediaan serta piutang dan pembiayaan ekuitas rumah
5. Akad, metode manajemen dan / atau aset yang mendasari Sukuk
6. Kontrak, metode manajemen, dan / atau aset yang mendasari surat berharga lainnya sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
7. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam di pasar modal.

Uji Stasioner

Kebanyakan data time series bersifat non-stationer atau memiliki akar unit, sehingga data tersebut bersifat fluktuatif atau tidak konsisten. Data yang fluktuatif akan nilainya tidak akan berada di sekitar rata-ratanya sehingga akan lebih sulit dalam mengestimasi suatu model (Rusydia:2009). Stasioneritas dapat diamati dengan menggunakan Philips Perron (PP)(Rusydia, 2009). Stasioneritas dapat diamati dengan menggunakan Philips Perron (PP).

$$Y_t = \alpha Y_{t-1} + e_t$$

$$-1 \leq \alpha \leq 1$$

Di mana:

Y_t = series yang stasioner pada waktu t

α = konstanta

Y_{t-1} = proporsi nilai series pada waktu yang ditentukan

E_t = nilai residual pada waktu t

Metode Phillips Perron (PP) adalah pengembangan dari metode Augmented Dickey-Fuller (ADF). Menurut (Aini: 2011), PP mengusulkan metode nonparametrik untuk mengontrol serial korelasi tingkat tinggi dalam suatu seri dan, pada saat yang sama, menjelaskan keberadaan autokorelasi antara residu tanpa menyertakan variabel independen dalam penundaan diferensiasi.

Uji stasioner dengan Phillips Perron menggunakan taraf nyata lima persen atau $\alpha = 0.05$. Sehingga hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. H_0 diterima jika nilai probabilitas PP > 0.05
2. H_0 ditolak jika nilai probabilitas PP < 0.05
3. Dengan H_0 adalah data tidak stasioner.

Uji Lag Optimum

Estimasi VAR sangat tergantung pada pilihan panjang atau pesanan penundaan. Pilihan penundaan optimal digunakan untuk menghilangkan autokorelasi dalam VAR. Jika keterlambatan yang digunakan dalam regresi terlalu rendah, tidak ada proses white noise akan dihasilkan sehingga model tidak dapat diperkirakan

kesalahan yang sebenarnya dengan benar (Harris:1995). Akibatnya γ dan standar kesalahan tidak dapat diestimasi dengan baik. Namun, jika memasukan terlalu banyak lag, akan mengurangi kemampuan untuk menolak H_0 karena terlalu banyak tambahan parameter akan mengurangi derajat bebas.

Penentuan jumlah lag atau ordo dapat ditentukan dengan penggunaan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC), dan Hannan Quinnon (HQ). Tanda bintang yang terdapat pada hasil menunjukkan lag yang optimal. Lag yang memiliki nilai AIC, SIC dan HQ yang paling rendah merupakan lag yang digunakan.

$$\text{Akaike Information Criterion} = -2 \frac{1}{T} + 2(k+T)$$

$$\text{Schwarz Information Criterion} = -2 \frac{1}{T} k \log \left(\frac{\log(T)}{T} \right)$$

$$\text{Hannan - Quinn (HQ)} = -2 \frac{1}{T} + 2k \log \left(\frac{\log(T)}{T} \right)$$

Dimana :

T = jumlah observasi

K = jumlah estimasi

Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui apakah variabel endogen dapat dijadikan variabel eksogen. Uji kausalitas grenger akan menggambarkan apakah variabel x mempengaruhi variabel y dan sebaliknya variabel y dapat mempengaruhi variabel x .

Dengan menggunakan taraf nyata lima persen atau $\alpha = 0.05$, maka hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai probabilitas Granger > 0.05
2. H_0 ditolak jika nilai probabilitas Granger < 0.05

Dengan H_0 adalah variabel tidak signifikan menyebabkan secara grenger.

Estimasi VAR

Model analisis Vector Auto Regression (VAR) pertama kali dikenalkan oleh Christopher A. Sims pada tahun 1980 sebagai alternatif dalam menganalisis ekonomi makro. VAR merupakan model pengembangan dari ADL. Model VAR biasa digunakan untuk data time series, di mana data tersebut bersifat fluktuatif. Menurut (Gujarati:2004) terdapat beberapa keunggulan VAR, yaitu:

1. Lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan variabel terikat.
2. Estimasi sederhana, karena menggunakan Ordinary Least Square (OLS) biasa.
3. Hasil estimasinya lebih baik jika dibandingkan dengan metode lain yang jauh lebih rumit.

VAR dapat digunakan jika data merupakan data runtut waktu atau time series di mana kita tidak dapat menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Kemudian jumlah data cukup besar dan juga seluruh asumsinya terpenuhi. Model umum VAR adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j} + \sum_{j=1}^n \gamma_j X_{t-j} + u_{1t}$$

$$X_t = \alpha + \sum_{j=1}^n \beta_j X_{t-j} + \sum_{j=1}^n \gamma_j Y_{t-j} + u_{2t}$$

Hasil dari estimasi VAR digunakan untuk melihat apakah variabel X mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya, dengan cara membandingkan t-statistik dengan t-tabel. Jika nilai t-statistic lebih besar dari nilai t-tabelnya, maka dapat dikatakan bahwa variabel Y mempengaruhi X.

1. H0 diterima jika t-statistic < t-tabel
2. H0 ditolak jika t-statistic > t-tabel

Dengan H0 variabel X tidak mempengaruhi secara signifikan variabel Y

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah statistik perbankan syariah, statistik IKNB syariah dan statistik saham syariah yang tersedia di website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id.

Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono: 2001) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Market Syariah (CMS), FDR BPRS, FDR BUS, Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah (KAJ), dan Kontribusi Asuransi Umum Syariah (KAU). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Capital Market Syariah Indonesia

triwulan tahun 2014-2018

2. FDR BUS triwulan tahun 2014-2018
3. FDR BPRS triwulan tahun 2014-2018
4. Kontribusi bersih asuransi jiwa syariah triwulan tahun 2014-2018
5. Kontribusi asuransi umum syariah triwulan tahun 2014-2018

Capital Market Syariah (CMS)

Menurut (Andri:2013) Capital Market atau pasar modal dibagi menjadi dua yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah kunci dari pembentukan modal, di mana uang tunai dimobilisasi, dikumpulkan, dan disalurkan secara efektif melalui sistem keuangan untuk membiayai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, yang secara efektif berkontribusi pada ekonomi riil. Pasar sekunder menyediakan elemen likuiditas dan memberikan harga dan penilaian aset yang berkelanjutan, menghilangkan arbitrase dan inefisiensi. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk volume pasar modal ISSI yang dipublikasikan.

Financial to Deposit Ratio

Menurut (Dendiwijaya: 2009) Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah ukuran seberapa baik bank dapat membiayai kembali penarikan deposito dengan menyerahkan dana sebagai sumber likuiditas. Bagian FDR yang tinggi di bank menjelaskan kondisi kesehatan bank. Jika volume pinjaman bank tinggi, bank tidak likuid dan profitabilitas meningkat (Medina:2011). Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data rasio dalam satuan persen (%).

Rumus untuk mencari FDR adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Kontribusi Asuransi Syariah

Die Versicherungsprämie ist eine grundlegende Verpflichtung, die der Versicherte gegenüber dem Bürgen erfüllen muss (Abdulkadir: 2011).

Dalam asuransi syariah, istilah premi diubah menjadi kontribusi. Premi atau kontribusi dihitung berdasarkan perhitungan analisis risiko (Abdulkadir:2011). besarnya kontribusi yang harus dibayar peserta berdasarkan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Data dalam penelitian ini menggunakan kontribusi bersih alam satuan triliun rupiah.

Estimasi VAR

Model analisis Vector Auto Regression (VAR) pertama kali dikenalkan

oleh Christopher A. Sims pada tahun 1980 sebagai alternatif dalam menganalisis ekonomi makro. VAR merupakan model pengembangan dari ADL. Model VAR biasa digunakan untuk data time series, di mana data tersebut bersifat fluktuatif. Hasil dari estimasi VAR digunakan untuk melihat apakah variabel X mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya, dengan cara membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui apakah variabel endogen dapat dijadikan variabel eksogen. Uji kausalitas grenger akan menggambarkan apakah variabel x mempengaruhi variabel y dan sebaliknya variabel y dapat mempengaruhi variabel x. Dalam penelitian ini uji kausalitas granger digunakan untuk melihat hubungan antara variabel CMS, FDR BPRS, FDR BUS, KAJ dan KAU

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Estimasi VAR

	CMS	FDR BPRS	FDR BUS	KAU	KAJ
CMS (-1)	[1.07637]	[0.69711]	[-1.31473]	[-1.03392]	[-0.59303]
CMS(-2)	[-0.11409]	[0.97732]	[1.91036]	[0.79465]	[0.53556]
FDR BPRS(-1)	[2.58747]	[-0.54755]	[-3.71206]	[-0.24070]	[0.38668]
FDR BPRS(-2)	[-0.98787]	[1.03574]	[3.40507]	[0.79144]	[-0.37995]
FDR BUS (-1)	[-0.79066]	[2.76463]	[2.89025]	[-0.23058]	[-0.42887]
FDR BUS(-2)	[0.29671]	[-0.77120]	[0.26572]	[-0.16826]	[0.22026]
KAJ(-1)	[0.58379]	[-5.56430]	[-1.03314]	[-0.16047]	[-0.77303]
KAJ(-2)	[2.46537]	[-2.23816]	[-4.60309]	[-0.44456]	[-0.00168]
KAU(-1)	[-0.58791]	[0.19006]	[-1.84141]	[-0.34753]	[1.06368]
KAU(-2)	[-1.09794]	[1.13617]	[0.45144]	[-1.06885]	[-0.66518]

Sumber : Hasil olah Eviews 9

Hasil lag optimal menggunakan Eviews adalah 2. Dari tabel 1 di atas dapat kita lihat jika variabel CMS signifikan

dipengaruhi secara positif oleh KAJ atau asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi jiwa syariah menggunakan sebagai

kontribusi yang diberikan oleh pesertanya pada investasi dengan kriteria tertentu. Sehingga tingkat kontribusi yang dimiliki asuransi jiwa mempengaruhi pasar modal secara positif, karena semakin tinggi kontribusi yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa syariah maka perusahaan juga akan menginvestasikan lebih banyak modal. Sementara asuransi umum syariah tidak mempengaruhi secara signifikan karena di negara berkembang seperti Indonesia, asuransi umum tidak terlalu menjadi prioritas di masyarakat.

Pada variabel FDR BPRS dan FDR BUS, KAJ signifikan mempengaruhi secara negatif. Dalam setiap transaksi kredit, baik bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah mengenakan biaya administrasi, yang salah satunya adalah untuk membayar kontribusi asuransi. Jumlah kontribusi yang dikenakan berdasarkan dari nilai kredit. Semakin tinggi nilai kredit maka kontribusi yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi nasabah dalam pengambilan kredit. Sedangkan KAU dan KAJ sendiri tidak terpengaruh variabel lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain membantu menutup risiko adalah investasi. Dan yang digunakan untuk investasi sebagian besar adalah dana yang didapatkan dari peserta asuransi. Oleh karena itu, kegiatan kredit oleh bank maupun pasar modal tidak mempengaruhi kondisi perusahaan asuransi.

Uji Kausalitas Granger

Tabel 2.
Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDR_BPRS to CMS	18	0.58831	0.5694
CMS to FDR_BPRS		0.48697	0.6253
FDR_BUS to CMS	18	0.33188	0.7235
CMS to FDR_BUS		0.56639	0.5810
KAU to CMS	18	0.12108	0.8870
CMS to KAU		0.79641	0.4718
KAJ to CMS	18	0.47548	0.6320
CMS to KAJ		145,132	0.2698
FDR_BUS to FDR_BPRS	18	548,792	0.0187
FDR_BPRS to FDR_BUS		0.23855	0.7911
KAU to FDR_BPRS	18	190,944	0.0001
FDR_BPRS to KAU		136,598	0.2894
KAJ to FDR_BPRS	18	599,066	0.0143
FDR_BPRS to KAJ		293,721	0.0886
KAU to FDR_BUS	18	602,112	0.0141
FDR_BUS to KAU		284,420	0.0945
KAJ to FDR_BUS	18	209,104	0.1632
FDR_BUS to KAJ		0.69447	0.5169
KAJ to KAU	18	0.66995	0.5285
KAU to KAJ		199,178	0.1760

Sumber: Hasil olah Eviews 9

Dari tabel 2 di atas dapat kita lihat jika FDR BUS menyebabkan secara granger FDR BPRS. Hal tersebut menggambarkan jika tingkat FDR dari BUS akan mempengaruhi FDR BPRS. Seperti yang kita ketahui, Bank Umum Syariah juga menjadi salah satu sumber modal

bagi BPRS selain dana pihak ketiga. Di saat tingkat permintaan kredit yang dimiliki tinggi, BPRS akan mengambil modal dari BUS untuk dapat memenuhi permintaan. Sedangkan, jika tingkat FDR BUS sendiri rendah maka BPRS tidak akan dapat mendapat pasokan modal sehingga tingkat FDR BPRS sendiri juga menurun.

Kemudian variabel-variabel asuransi juga terlihat mempengaruhi FDR BPRS, baik asuransi jiwa syariah maupun asuransi umum syariah. Pada transaksi kredit yang diberikan lembaga keuangan bank, baik itu BUS atau BPRS, akan dikenakan biaya untuk kontribusi asuransi yang besarnya mengikuti nilai dari kredit yang diberikan pada nasabah. Tujuannya adalah untuk dapat menjaga nilai kredit tersebut jika terjadi risiko kredit tidak dapat dibayar kembali. Besar dari biaya kontribusi akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil kredit pada BPRS atau tidak, karena hal tersebut akan menjadi beban untuk nasabah.

Sedangkan pada BUS, yang terlihat cukup mempengaruhi hanya KAU atau asuransi umum syariah. Sama seperti pada BPRS, biaya untuk asuransi juga dikenakan. Bank umum memiliki skala modal yang lebih besar, sehingga nilai kredit yang diminta oleh nasabah bisa jauh lebih tinggi. Untuk melindungi nilai tersebut maka bank akan lebih banyak menerapkan asuransi umum pada beberapa akad yang mereka pakai. Asuransi sendiri tidak terpengaruh oleh aktivitas perbankan, begitu juga dengan

pasar modal syariah yang tidak menyebabkan atau disebabkan oleh variabel lainnya.

V. SIMPULAN

Dari hasil diatas dapat disimpulkan jika terdapat hubungan antara lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di Indonesia. Ditinjau dari hasil estimasi VAR, pasar modal syariah memiliki hubungan yang positif dengan asuransi jiwa syariah. Hal tersebut terjadi karena di negara berkembang seperti Indonesia, asuransi jiwa adalah asuransi yang lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan asuransi umum syariah. Hubungan yang terjadi pada pasar modal syariah dan asuransi jiwa syariah terjadi karena peran dari perusahaan asuransi yang bukan hanya memiliki fungsi untuk membantu menutup risiko namun juga investasi. Perusahaan asuransi syariah akan membeli saham di pasar modal syariah.

Kemudian terdapat hubungan yang negatif antara perbankan syariah dengan asuransi syariah. Hal tersebut karena dalam setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan dikenakan biaya untuk asuransi. Besarnya kontribusi yang dibayar berdasarkan pada nilai dari kredit tersebut, sehingga semakin besar nilai kredit akan semakin besar kontribusi yang dibayarkan. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan oleh nasabah dalam mengambil kredit di bank. Sedangkan perusahaan asuransi sendiri tidak dipengaruhi oleh dua lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan asuransi

mendapatkan modal dari pihak ketiga atau peserta mereka.

Kekurangan dari penelitian ini adalah sedikitnya jumlah data yang digunakan karena ketersediaannya. Sehingga hasil yang didapatkan tidak terlalu akurat. Peneliti menyarankan untuk menambah jumlah data, menambah variabel atau mengganti variabel yang digunakan untuk mewakili tiga lembaga keuangan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. (2011). *Pasar modal syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus D. Hardjito, Martono. (2002). *Manajemen keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i. (1992). *Apa dan bagaimana bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gujarati, Damodar. (2004). *Basic econometrics (ekonometrika dasar)*. Alih bahasa Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harris, R. (1995). *Cointegration analysis in econometric modelling*. New York: Prentice Hall.
- Iqbal, Muhaimin. (2006). *Asuransi umum syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kurniawan, Todi. (2008). *Volatilitas saham syariah (analisis atas Jakarta Islamic Index)*. Special Edition. Jakarta: Karim Review.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Edisi 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mofida, Aini Mufatul. (2011). *Metode phillips-perron test untuk menguji stasioneritas data inflasi*. Malang.
- Nugroho, R.Y. (2009). *Analisis faktor penentu pembiayaan perbankan syariah di Indonesia: aplikasi model vector error*. Tesis tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan No 15 / PJOK.04 / 2015 Otoritas Jasa Keuangan, tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 pasal 1 ayat 30. *Tentang Perasuransian*.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (pasar modal)*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 (butir 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan*
- Rusydiana, Aam Slamet. (2009). *Mekanisme transmisi syariah pada sistem moneter ganda di Indonesia*. Bank Indonesia: *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 11(4), 345-367.
- Soemitra, Andri. (2013). *Shariah ethical investment products in Indonesian capital market: the debates on their integration process in the transitional stage*. *Proceeding of Sharia Economics Conference-Hannover*.
- Sugiyono. (2001). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.